BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/89/Ekonomi TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI KINERJA

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026

BUPATI BUNGO,

Menimbang : a. bahwa pendirian Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Bungo agar dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah dan dalam rangka Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan kinerja Badan Layanan Umum Daerah agar dapat berdaya guna dan berhasil guna maka perlu dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi dengan Keputusan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Kinerja Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 26), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah diubah

beberapa 2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Daerah serta tata cara penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keungan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2025 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2025 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI KINERJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Kinerja Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2026, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. melakukan 3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

a. melakukan identifikasi dan analisis terhadap dasar hukum pembentukan, bisnis plan dan masalah-masalah yang dihadapi oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
b. melakukan Monitoring dan Evaluasi kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
c. merumuskan, merekomendasikan, meninjau status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan menyusun rencana program tindak lanjut revitalisasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bungo;

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Bungo.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 26 Februari 2026

BUPATI BUNGO,

DEDY PUTRA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 100.3.3.2/89/Ekonomi TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI KINERJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026

SUSUNAN TIM MONITORING DAN EVALUASI KINERJA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo	Ketua
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo	Wakil Ketua
3.	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo	Sekretaris
4.	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Bungo	Anggota
5.	Inspektur Daerah Kabupaten Bungo	
6.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo	Anggota
7.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo	Anggota
8.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo	Anggota
9.	Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo	Anggota
10.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo	Anggota
11.	Nofri Rantri, S.Sos/Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo	Anggota
12.	Elvi Susanti, S.E/Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo	Anggota
13.	Anton Juliansyah, S.E/Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo	Anggota
14.	Heriyanto, S.M/Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo	Anggota

BUPATI BUNGO,

DEDY PUTRA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).